



Badak LNG

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

PT Badak NGL sebagai Perusahaan pengolah gas alam menjadi produk gas alam cair LNG dan LPG memiliki visi pengoperasian fasilitas LNG yang unggul dan mendunia, menyadari adanya risiko bahaya dari pengoperasian kilang yang dapat berdampak negatif terhadap Pekerja, kilang dan sarana penunjangnya, mutu produk, kepuasan pelanggan, lingkungan, masyarakat, reputasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

PT Badak NGL berkomitmen agar setiap personel, para pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya yang berada di bawah kendali PT Badak NGL untuk:

1. Melarang melakukan ataupun menerima penyuapan dan tidak menoleransi penyuapan dalam setiap aktivitas operasional perusahaan;
2. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi anti penyuapan yang berlaku;
3. Melakukan harmonisasi anti penyuapan dalam upaya mencapai visi PT Badak NGL;
4. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, mengkaji, dan mencapai tujuan anti penyuapan;
5. Memenuhi persyaratan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
6. Mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan;
7. Secara berkala dan berkesinambungan menyempurnakan kebijakan, tujuan, dan perangkat Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Menjamin keberadaan, wewenang dan independensi Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan;
9. Menerapkan sanksi dan konsekuensi lain dari tidak mematuhi Kebijakan Anti Penyuapan;
10. Menyediakan, melakukan sosialisasi dan mengkomunikasikan kebijakan, tujuan, dan perangkat Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Kebijakan ini didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dikaji ulang secara periodik, dan dikomunikasikan ke semua orang yang bekerja untuk Perusahaan, dan tersedia bagi masyarakat umum yang memerlukan.

Bontang, 22 Januari 2024

Achmad Khoiruddin
President Director & CEO

Daniel Syahputra Purba
Presiden Komisaris

